# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pegetahuan agama Islam.[2] Masyarakat memahaminya sebagai pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan masyarakat. Nahdatul Ulama atau singkatnya biasa disebut NU dan Muhammadiyah merupakan Organisasi Islam besar yang ada di Indonesia. Fatwa keagamaan, baik yang berasal dari NU maupun Muhammadiyah tidak perlu dikonsultasikan ke Timur Tengah. Sehingga kedua organisasi ini berperan aktif dalam setiap perubahan sosial, politik dan budaya yang ada di Indonesia. Meskipun demikian NU dan Muhammadiyah dapat dibedakan dalam banyak hal dari segi budaya sampai cara pengambilan suatu hukum, namun keduanya dapat hidup secara damai dengan beriringan.[3]

Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pandangan ulama yang berasal dari dua organisasi ini dipilih karena alasan yang pertama yaitu merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki potensi besar dilihat

[2] Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kawah Media, 2014) hlm. 551.

[3] Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Pentas Politik Indonesia*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003) hlm. 17.

dari jumlah anggota, program dan jaringan dibanding organisasi masyarakat madani lainnya termasuk LSM.[4]

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Atau keseluruhan perintah-perintah Allah yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam. dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syariah dan Hukum Fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.[5] Sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya ini disebut dengan Hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.[6] Terdapat istilah *syari'ah* dalam hukum Islam yang harus dipahami sebagai sebuah intisari dan ajaran Islam itu sendiri. *Syari'at* atau ditulis juga *syari'ah* secara etimologi (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah "jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun"[7]

Syariat Islam juga mengatur umat dalam hal makanan. Baik itu dari segi sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, cara menghidangkan,

---

[4] Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 10.

[5] Mardani, *Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

[6] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam,* Terjemah *An Introduction to Islamic Law,* (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 21.

[7] M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 20.

cara makan sampai pada cara membuang sisa makanan. Namun, ada yang jauh lebih penting dalam Islam yaitu status halal haram suatu makanan. Dalam Islam terdapat Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menentukan makanan termasuk halal atau haram.[8] Istilah halal dan haram ini keduanya berasal dari bahasa Arab, halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 :

> "dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"[9]

Ayat tersebut jelas telah menyuruh kita untuk hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, dan lain sebagainya. Dalil lain diantara ketentuan makanan haram secara umum mengacu pada QS. Al-Māidah ayat 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه ;.

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ قلى

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ.....

> "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang

[8] Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, "Halal Haram Makanan dalam Islam", dalam *Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta,* Mei 2005, hlm. 25.

[9] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemanya disertai Tema Penjelas Kandungan Ayat, (Jakarta: CV. El Misykaah, 2015), hlm. 111.

> tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala..."(QS. Al-Māidah ayat 3).[10]

Dalil selanjutnya dapat kita temui dalam QS. Al-An'ām ayat 145, disini disebutkan dalam keduanya makanan-makanan yang haram seperti bangkai, darah, babi, dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Selain yang disebutkan dalam ayat, yang menjadi pertimbangan adalah memakan-makanan yang baik (*ṭayyibāt*). Artinya, makanan yang tidak baik karena sifatnya yang buruk atau menjijikkan (*khabā'iṡ*) diharamkan dalam Islam. Makna *ṭayyibāt* yang dimaksud mengacu pada makanan yang bukan menjijikkan serta baik dikonsumsi dari sisi kesehatan.[11]

Konsep makanan dalam Islam seseungguhnya sama dengan konsep Islam dalam hal lainnya yang menjaga keselamatan jiwa, raga dan akal. Makanan halal akan baik dan bermanfaat bagi tubuh dan akal sedangkan sebaliknya makanan haram akan berakibat buruk bagi tubuh dan akal.

Untuk makanan yang berasal dari binatang akan ada dua faktor tambahan lain yang mempengaruhi status halal haram, pertama tergantung pada cara penyembelihan yang dilakukan. Binatang yang halal untuk di makan adalah binatang yang disembelih mengikuti hukum syara', yaitu

---

[10] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemanya disertai Tema Penjelas Kandungan Ayat, (Jakarta: CV. El Misykaah, 2015), hlm. 107.

[11] Hanzani Sintia Devi, "Hukum Mengkonsumsi Bekicot (Studi perbandingan antara Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i)", *Skripsi,* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019), hlm. 2.

menyembelih binatang wajib dengan menyebut nama Allah. Kedua, jenis binatang yang disembelih harus halal menurut hukum syara'.

Bekicot *(Achatina fulica Bowd)* merupakan hewan yang bertubuh lunak, tidak beruas, mempunyai pelindung tubuh berupa cangkang yang berbentuk kerucut, suka mengeluarkan lendir,, dan aktif pada malam hari. Bekicot ini adalah hewan yang dikategorikan sebagai hama tanaman. Selama hidupnya, seekor bekicot dewasa yang berumur 6-9 bulan dapat bertelur 3-4 kali. Salah satu sifat yang dimiliki hewan ini adalah dapat bertelur tanpa adanya perkawinan *(hermaphrodite)*, sehingga dapat berkembang biak dengan sangat cepat dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Meskipun bekicot ini hewan liar dan disebut sebagai hama pertanian yang dimusuhi oleh para petani, hewan ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam bidang ekonomi khususnya pasaran konsumsi. Pasalnya daging hewan bekicot mengandung protein hewan yang cukup tinggi, setara dengan kandungan protein dalam daging hewan lainnya. Selain itu, daging bekicot juga mengandung asam –asam amino esensial leusin, isoleusin, dan lisin dalam jumlah yang cukup. Bekicot ini dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang dihidangkan dengan menarik, awet, dan gurih, sehingga meningkatkan cita rasa serta nilai ekonominya. Beberapa bentuk olahan daging ini adalah sate, keripik dendengg, dan ditumis kecap. Menurut para ahli botani, Afrika Timur merupakan habitat asli dari hewan satu ini. Yang kemudian terbawa oleh kapal ke arah timur, sehingga dalam waktu singkat mudah tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pada sekitar

tahun 1942, yaitu pada zaman penjajahan Jepang , bekicot ini mulai masuk dan berkembang di Indonesia sampai dengan sekarang.[12]

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat lepas dari fitrahnya yaitu makan dan minum yang dengan kata lain ia memiliki sifat konsumtif. Makan dan minum sebagai fitrah manusia ini merupakan bagian yang penting untuk penunjang dalam melakukan aktivitasnya. Bukti empiris dari hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan di kecamatan Panggul ditemukan adanya beberapa produsen yang mengolah daging bekicot menjadi bentuk olahan yang dapat dimakan atau dikonsumsi masyarakat yang tinggal di kecamatan Panggul. Melalui Observasi dan wawancara langsung dengan produsen olahan bekicot, makanan berbahan bekicot ini aktif dijual dan dikonsumsi masyarakat kecamatan Panggul sejak tahun 1981.[13] Ditemukan banyak masyarakat di kecamatan Panggul yang merupakan konsumen olahan bekicot. Salah satu nya saudara Rizal Ermansyah yang meyakini kehalalan mengkonsumsi daging bekicot selama diolah dengan baik dan benar. Tentunya hal ini bertentangan dengan pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah yang mayoritasnya mengharamkan mengkonsumsi olahan daging bekicot ini.

Namun demikian disini ulama masih mengalami perbedaan pendapat terhadap beberapa hal tentang makanan, salah satunya hukum mengkonsumsi bekicot. Hal ini yang menarik untuk dikaji dalam ranah fikih

---

[12] Rahmat Rukmana dan Yuyun Yuniarsih, *Aneka Olahan Bekicot*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 7.

[13] Hasil Wawancara, ibu Suratin, Selasa, 2 Februari 2021 Pukul 19.10 WIB.

menurut pandangan para ulama baik Nahdatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah Trenggalek sebab bekicot tidak disebutkan secara tegas hukumnya, sementara pendapat ulama dari kedua golongan ini sangat berpengaruh didalam masyarakat. Keduanya dianggap mumpuni dan valid sehingga diikuti oleh banyak sekali masyarakat termasuk yang tinggal di kecamatan Panggul. Di kecamatan Panggul ditemukan produsen olahan bekicot dan masyarakat yang mengkonsumsi olahan bekicot yang berkeyakinan halal dikonsumsi karena nilai gizi dan manfaat yang terkandung. Sedangkan terdapat perbedaan pendangan hukum menurut Imām Mālik, hukum mengkonsumsi bekicot dibolehkan, sementara menurut Imām al-Syāfi'ī justru mengharamkannya. Oleh sebab itu, masalah yang ingin diketahui adalah bagaimana argumentasi dari kedua belah pihak NU dan Muhammadiyah Trenggalek dalam menanggapi perbedaan pendangan hukum ini. Pendangan mana yang mereka gunakan dalam memutuskan dan menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot, dan bagaimana dalil baik NU dan Muhammadiyah Trenggalek dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk diteliti lebih jauh dasar normatif maupun logis kedua pandangan baik NU dan Muhammadiyah. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul: **"Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Olahan Bekicot (Studi Kasus di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)".**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena olahan bekicot di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap olahan bekicot di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena olahan bekicot di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap olahan bekicot di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek.

## D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapaun manfaat secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yanag dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagai peneliti berikutnya,

terutama terkait dengan **Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Olahan Bekicot (Studi Kasus di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek).**

2. Aspek praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam berpedoman sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang **Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Olahan Bekicot (Studi Kasus di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek).**

b. Bagi Ulama

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi tambahan dan bahan pertimbangan untuk mengkaji hukum terkakait **Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Olahan Bekicot (Studi Kasus di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek).**

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penelitian bagi peneliti karya ilmiah selanjutnya sekaligus untuk pengetahuan dan untuk menambah informasi mengenai **Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Olahan Bekicot (Studi Kasus di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek).**

## E. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul *"Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Olahan Bekicot (Studi Kasus di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)"* diperlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan di tetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah :

a. Ulama NU dan Muhammadiyah Trenggalek

Nahdatul Ulama atau singkatnya biasa disebut NU dan Muhammadiyah merupakan Organisasi Islam besar yang ada di Indonesia. Fatwa keagamaan, baik yang berasalah dari NU maupun Muhammadiyah tidak perlu dikonsultasikan ke Timur Tengah. Sehingga kedua organisasi ini berperan aktif dalam setiap perubahan sosial, politik dan budaya yang ada di Indonesia. Meskipun demikian NU dan Muhammadiyah dapat dibedakan dalam banyak hal dari segi budaya sampai cara pengambilan suatu hukum, namun keduanya dapat hidup secara damai dengan beriringan.

b. Bekicot

Bekicot atau *Achatina Fulica* adalah siput darat yang tergolong dalam suku Achatinidae. Bekicot di wilayah Indonesia memiliki nama daerah yang berbeda-beda: Jawa Tengah dan Jawa Timur

mengenalnya dengan sebutan Bekicot atau Siput sedang Jawa Barat mengenalnya dengan sebutan Keong Racun. Bekicot merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi karena mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap. Masyarakat yang menggemari makanan olahan berbahan dasar bekicot adalah masyarakat di Panggul, Trenggalek.

## F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini menjadi enam bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, bab ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisi kajian tentang konteks yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari kajian umum mengenai Ulama

NU dan Muhammadiyah, kajian umum mengenai bekicot, dan kajian umum mengenai hukum Islam serta hasil penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV : Paparan Data, bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Olahan Bekicot studi kasus di kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan, pada bagian ini memuat penelitian, keterkaitan antara pola-pola, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari teori yang diungkap dari lapangan. Dalam hal ini sesuai dengan rumusan masalah tentang pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap olahan bekicot studi kasus di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek.

Bab VI : Penutup, bab ini memuat dua hasil yaitu berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran mengenai tindak lanjut dari penelitian ini.